



Optimizing the Role of KSPPS ERA in Supporting the Development of Small and Medium Enterprises

Ulfiatha Chaerunisa Amir^{1*}, Achmad Nur Alfianto², Fuad Yanuar Akhmad Rifai³

^{1,2,3}STAI Syubbanul Wathon, Magelang, Indonesia

*Corresponding Author: chaerunisaulfiatha@gmail.com

Abstract

This research explores the role of KSPPS ERA in developing SMEs through the provision of interest-free loans and the impact of support on SME growth. The objectives of this study were to identify and analyze the contribution of KSPPS ERA in supporting local SMEs, observe the impact of interest-free loans on business development, and understand how an Islamic finance approach can strengthen the small and medium enterprise sector. The descriptive qualitative method was used in this study with data collection through interviews by KSPPS ERA management, SMEs, and direct observation of KSPPS ERA's business activities and operations. The results show that KSPPS ERA's support is mainly through interest-free loans, and help in developing local SMEs. SMEs welcome this support because it can increase income, expand business, and increase labor in SMEs that get financing without considering loan interest.

Keywords:

KSPPS; Financing; Economic Empowerment

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran KSPPS ERA dalam mengembangkan UKM disekitarnya melalui pemberian pinjaman tanpa bunga dan dampak dukungan terhadap pertumbuhan UKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi KSPPS ERA dalam mendukung UKM setempat, mengamati dampak dari pinjaman tanpa bunga terhadap perkembangan bisnis, serta memahami bagaimana pendekatan keuangan syariah dapat memperkuat sektor usaha kecil dan menengah. Metode deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini dengan pengumpulan data melalui wawancara oleh pengurus KSPPS ERA, pelaku UKM, serta observasi langsung terhadap kegiatan usaha dan operasional KSPPS ERA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan KSPPS ERA terutama melalui pinjaman tanpa bunga, dan dapat membantu dalam pengembangan UKM setempat. Dukungan ini disambut baik oleh para pelaku UKM karena dapat meningkatkan pendapatan, memperluas usaha, dan menambah tenaga kerja pada UKM yang mendapatkan pembiayaan tanpa memikirkan bunga pinjaman.

Kata Kunci:

KSPPS; Pembiayaan; Pemberdayaan Ekonomi

How to cite:

Amir, U. C., Alfianto, A. N & Rifai, F. Y. A. (2024). Optimizing The Role of KSPPS ERA in Supporting The Development of Small and Medium Enterprises. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 4(1), 73–85. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v4i1.1589>

1. Pendahuluan

Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) yang dahulu disebut KJKS merupakan pengembangan dari BMT dan telah menjelma menjadi lembaga keuangan yang memiliki ciri khas (Lailatul Mufidah, 2021). KSPPS merupakan lembaga keuangan mikro di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Marpuhasa et al., 2022). KSPPS juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, pedagang, dan sektor usaha mikro yang mungkin tidak memiliki akses terhadap bank konvensional (Purwanto et al., 2020). Selain itu, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) juga termasuk dalam lembaga keuangan non-bank yang beroperasi dengan sistem syariah yang khusus kegiatan usahanya menerima simpanan dan menyalurkannya (Sofian et al., 2023), yang berasal dari anggota atau koperasi untuk anggota lain dan koperasi lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tentang Koperasi Pasal 44 Tahun 1992 (Halim, 2020). KSPPS merupakan lembaga keuangan dan motor pembangunan perekonomian daerah dengan mempertimbangkan prinsip syariah (Imron et al., 2023). KSPPS juga berperan penting dalam memfasilitasi tumbuhnya usaha mikro dan memberdayakan masyarakat dalam mengelola keuangannya sesuai dengan ajaran Islam (Khundori, 2024). Membawa keunikan, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana penerapan prinsip syariah oleh KSPPS mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal (Maulidah & Dardiri, 2023).

KSPPS ERA Secang merupakan salah satu badan koperasi yang menjadi pusat perhatian yang dalam membentuk komunitas keuangan syariah memiliki keanggotaan yang luar biasa yaitu dengan jumlah anggota sebanyak 3.300 orang terhitung sejak tahun 1999. Keberhasilan tersebut tercermin dari jumlah anggota dan jumlah anggota yang cukup banyak. inisiatif untuk berkumpul secara rutin melalui perkumpulan yang diadakan setiap dua bulan sekali. Perkumpulan bukan sekedar pertemuan tetapi juga forum untuk mendorong dialog, diskusi, dan partisipasi aktif anggota. Hal ini menciptakan suasana kolaboratif di mana ide dan pandangan dapat dipertukarkan dan memberikan ruang bagi pertumbuhan individu dan komunitas (Khundori, 2024).

KSPPS ERA beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah, musharakah, dsn murabahah yang menjadikannya pilihan yang ideal bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi keuangan sesuai dengan ajaran islam (Solekha et al., 2021). Selain itu, KSPPS ERA tidak hanya fokus terhadap pada keuntungan finansial tetapi juga memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional, terutama di desa pelosok sekitarnya sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan ekonomi lokal.

Namun, KSPPS ERA menghadapi beberapa tantangan dan permasalahan dalam menjalankan tujuan untuk memberdayakan ekonomi anggota atau masyarakat sekitar. Seperti regulasi dan kepatuhan menjadi tantangan utama, dikarenakan koperasi juga harus menjaga keseimbangan dan kepatuhan syariah dan hukum nasional yang sudah tercatat pada UU No. 4 Tahun 2023 dan UU No. 25 Tahun 1992. Persaingan dengan bank konvensional, lembaga keuangan lainnya serta *fintech* yang menawarkan kemudahan serta kecepatan layanan juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh KSPPS ERA ini (Aspiransi, 2008). Tingkat pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah yang masih relatif rendah memerlukan edukasi dan sosialisasi dengan lebih intensif. Selain itu, risiko gagal bayar dari para anggota juga memerlukan strategi dan kebijakan pengelolaan risiko yang lebih

efektif. Meskipun adanya pengawasan tetapi tantangan tetaplah ada agar pengawasan tersebut dapat berjalan efektif dan koperasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Beberapa peneliti pernah melakukan penelitian dengan fokus yang sama, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nila Asmita pada tahun 2020 di BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru; dalam penelitian ini disebutkan bahwa peran KSPPS sesuai dengan prinsip syariah dan telah memberikan modal usaha, memberikan dana pinjaman qardh, dana sosial. Adanya penguatan ekonomi dengan diadakannya program Tabungan (Asmita, 2020). Sinta Aprilia meneliti “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Pada BMT Masalah Kotaanyar Probolinggo. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pengembangan usaha mikro di BMT berkaitan dengan kesesuaian modal usaha. disetorkan ke BMT; hal ini juga menyoroti minimnya bantuan yang diberikan kepada usaha mikro yang sedang berjalan (Aprilia, 2023). Selain itu, penelitian juga dilakukan oleh Masmuroh pada tahun 2022 di KSPPS BMT Al-Hikmah Bandar Lampung yang menulis tentang kajian strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BMT. Penelitian yang dilakukan menghasilkan hasil dari pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menambah modal pada usaha yang dijalankan sehingga usaha yang dijalankan dapat sesuai dengan prinsip syariah, namun melakukan strategi pemasaran usaha, para anggota ini KSPPS masih belum bisa berkembang (Masmuroh et al., 2023).

Penelitian ini menawarkan beberapa pendekatan baru dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan operasional KSPPS ERA dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dan regulasi keuangan yang berlaku terutama di UU No. 4 Tahun 2023. Lalu, meskipun penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya modal usaha dan pemberdayaan ekonomi, mereka belum sepenuhnya mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan Masyarakat (Arinta, 2020). Dan dari permasalahan yang ada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran KSPPS ERA dalam mendukung pengembangan usaha kecil menengah (UKM) disekitarnya melalui pemberian pinjaman tanpa bunga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak dari pinjaman tanpa bunga terhadap pengembangan dan pertumbuhan UKM yang menerima dukungan tersebut (Munthe et al., 2023). Selanjutnya, penelitian ini juga berupaya untuk memahami bagaimana pendekatan keuangan syariah yang diterapkan oleh KSPPS ERA dapat memperkuat sektor UKM dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi para pelaku usaha kecil. Selain itu, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk KSPPS maupun koperasi syariah lainnya serta peningkatan akses dan literasi keuangan syariah.

2. Literatur Review

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah)

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) yang pada awalnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang sebelumnya dikenal sebagai KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) (Saputra, 2019), adalah lembaga keuangan mikro syariah yang khas di Indonesia. KSPPS memiliki peran ganda, berfungsi sebagai lembaga bisnis (tamwil) sekaligus sebagai penghimpun, pengelola, dan penyalur dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) (Riyani et al., 2022). Sebagian besar KSPPS memanfaatkan dananya untuk pemberdayaan, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil. KSPPS memiliki peran yang mirip dengan BMT (Baitul Maal wat Tamwil), karena asal-usulnya yang berasal dari BMT (Khudori, 2019). Dalam operasionalnya, KSPPS umumnya menawarkan produk simpanan yang meliputi tabungan wadiah dan tabungan mudharabah, serta produk pembiayaan seperti pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan mudharabah (Sarip et al., 2021).

Dasar hukum dalam berdirinya KSPPS ditandai dengan ada dan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dan pada tahun 2015 pemerintah bidang perkoperasian

menerbitkan Permenkop dan UKM dengan Nomor 16/2015 mengenai Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang dilakukan koperasi, lalu menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM dengan Nomor 91/2004 yang berisi tentang ditunjuknya koperasi untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah (Sobarna, 2021). Sehingga terjadilah sebuah perubahan yang tadinya disebut KJKS/UJKS menjadi KSPPS/USPPS (Winarto & Falah, 2020). Tujuan utama KSPPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 yang berbunyi; “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan mensejahterakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945” (Hamdan, 2022). Sedangkan fungsi KSPPS adalah: 1) Memaksimalkan serta mengembangkan potensi anggotanya dan masyarakat guna mencapai kesejahteraan ekonomi. 2) Memperkuat kualitas SDI (sumber daya insani) para anggotanya termasuk nasabah, untuk berlaku jujur (amanah), profesional (fathonnah), dan konsekuen (istiqomah) berdasarkan prinsip ekonomi Islam. 3) Ikut andil dalam mengembangkan perekonomian mikro nasional. 4) Membantu menumbuhkan usaha-usaha milik anggotanya (Fitriyani et al., 2023).

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan adalah salah satu tugas utama lembaga keuangan syariah dalam mendistribusikan dana yang berhasil dihimpun dari pihak yang memiliki surplus dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Pembiayaan melibatkan penyaluran dana untuk mendukung aktivitas ekonomi atau bisnis yang menciptakan nilai tambah melalui jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi) (Meranti & Yazid, 2021). Salah satu cara bagi pelaku bisnis untuk memenuhi kebutuhan modal adalah dengan mencari pembiayaan dari lembaga keuangan atau perbankan syariah. Pembiayaan dari bank syariah dianggap sebagai pilihan yang tepat karena menggunakan metode pembiayaan yang sesuai dengan syariah dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, dengan harapan membawa berkah bagi perusahaan, pemilik, dan karyawannya (Ulpah, 2020).

Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaannya. Penerapan bagi hasil ini diyakini mampu menggerakkan kegiatan di sektor riil karena pembiayaan syariah juga difokuskan pada pembiayaan yang bersifat produktif, yaitu yang disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja (Ilyas, 2019). Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dari telaah teori di atas, kinerja lembaga pembiayaan syariah meliputi kegiatan pembiayaan syariah yang diarahkan untuk memenuhi skala usaha guna meningkatkan laba (Fauzi, 2019). Selain itu, pembiayaan syariah juga merupakan sistem pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang riba (bunga) dan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) atau spekulasi (Hiya, 2022). Pembiayaan ini menggunakan berbagai kontrak dan mekanisme yang tidak melibatkan bunga, tetapi tetap memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memperoleh keuntungan dan berbagi risiko dengan nasabah (Agustin & Armis, 2022).

Peran Lembaga Keuangan Mikro terhadap UMKM

Dukungan komprehensif dari lembaga keuangan diperlukan untuk menumbuhkan pemberdayaan masyarakat, khususnya Masyarakat yang berpendapatan rendah dan menengah serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hingga sampai saat ini UMKM masih terhambat dalam mengakses pembiayaan dari Lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, banyak lembaga keuangan non-bank baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang telah berkembang di tengah masyarakat dengan melakukan kegiatan usaha, pengembangan serta layanan pemberdayaan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dinamakan lembaga keuangan mikro (LKM), namun masih banyak dari LKM yang belum berbadan hukum dan mengantongi izin usaha. Dalam

rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasional LKM telah di tetapkan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada 8 Januari 2013.

Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa LKM merupakan Lembaga keuangan yang secara khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan dana guna meningkatkan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, pengelolaan simpanan, serta memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha yang semata-mata tidak hanya mencari keuntungan. LKM sendiri dibagi menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Mikro Konvensional (LKMK) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Banyak jenis-jenis LKMS di Indonesia seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil), Koperasi Syariah, dan BPRS (Badan Pembiayaan Rakyat Syariah).

Direktur utama lembaga pengelolaan dana bergulir koperasi usaha mikro dan menengah (LPDB-KUMKM) mengatakan proporsi pinjaman syariah masih tergolong rendah yakni sekitar 5,3 persen dari total pinjaman. Rendahnya porsi pembiayaan syariah ini disebabkan karena belum adanya sektor perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor riil produktif masyarakat khususnya pada sektor UMKM, dikarenakan kebanyakan bank konvensional menganggap area ini cukup beresiko terhadap kerusakan kredit. Padahal, agar UMKM dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap perekonomian nasional mereka membutuhkan modal yang dapat digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kehadiran LKMS banyak diminati masyarakat kelas menengah ke bawah, bahkan dapat berperan sebagai salah satu parter wirausaha kecil atau mikro karena tidak hanya memberi bantuan modal ringan tetapi juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan sampai tingkat akar rumput.

3. Metode

Penelitian ini diterapkan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Biklen menganggap penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang memungkinkan peneliti memahami interpretasi yang diberikan individu terhadap pengalamannya (Wijaya, 2018). Peneliti menekankan manfaat penggunaan observasi, wawancara mendalam, dan analisis isi dalam pendekatan ini. Dalam penelitian ini studi kasus diberatkan pada upaya KSPPS ERA dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkatkan kemandirian usaha dan ketahanan keluarga nasabah atau anggotanya. Subjek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah karyawan dan nasabah pada KSPPS ERA yang merupakan pelaku UKM.

Untuk memperoleh data yang komprehensif dan akurat, penting untuk melakukan pengumpulan data secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pihak KSPPS guna mengetahui bagaimana pembiayaan dan pembinaan tersebut dan bagaimana usaha dari pihak KSPPS untuk meningkatkan jumlah nasabah khususnya terhadap pembiayaan dan pemberdayaan. Selain itu melakukan observasi di sekitar wilayah KSPPS yang akan diteliti dan yang meliputi gambaran umum perusahaan. Adapun yang diwawancarai adalah karyawan atau pegawai di KSPPS ERA serta beberapa anggota yang melakukan kegiatan pembiayaan dan pembinaan ini. Wawancara ini digunakan untuk menghimpun data tentang upaya yang dilakukan pihak KSPPS untuk meningkatkan perekonomian nasabah di KSPPS ERA.

Dalam metode observasi peneliti mengamati secara langsung dan jelas terhadap apa yang terjadi di lapangan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi melalui kontak secara langsung dengan objek yaitu KSPPS ERA. Adapun wawancara yang diajukan yaitu bagaimana penerapan pembiayaan dan pembinaan yang dilakukan oleh KSPPS ERA ini? Dan seberapa membantunya proses pembiayaan dan pembinaan yang dilakukan oleh KSPPS ERA untuk pemilik UMKM? Setelah itu, dari data yang terkumpul kemudian diobservasikan dan dilakukan analisis data dengan mengidentifikasi tema utama dan sub tema yang muncul dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan. Setelah itu dilakukannya analisis dan intepetasi terhadap tema-tema tersebut guna

menarik kesimpulan tentang penerapan dan dampak dari pembiayaan dan pembinaan yang dilakukan. Menggunakan teknik triangulasi data yang melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen akan memastikan validasi dan keandalan data yang dikumpulkan. Triangulasi data ini penting untuk memberikan perspektif yang lebih holistik dan mendalam tentang peran dan efektivitas KSPPS ERA dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabahnya.

4. Hasil dan Pembahasan

Program ERA KSPPS

KSPPS Era didirikan pada tahun 1999 di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang sebagai koperasi yang fokus pada bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sebagai koperasi, KSPPS ERA bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat sekaligus berperan integral dalam struktur perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. KSPPS ERA aktif dalam kegiatan usaha keuangan dan bekerjasama dengan koperasi dan badan usaha lain untuk mencapai tujuan tersebut. KSPPS ERA mempunyai visi untuk mensejahterakan masyarakat khususnya anggotanya, dengan beberapa misi yang dijalankan untuk kesejahteraan ekonomi (Anastasia, 2024).

KSPPS ERA Secang memberikan pelayanan jasa keuangan dan menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap kegiatannya. Dalam upaya pemberdayaan anggotanya, KSPPS ERA Secang menawarkan rangkaian produk yang tidak hanya menguntungkan secara finansial namun juga mengedepankan prinsip syariah. Beberapa produk unggulan di lembaga ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial dengan tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan etika Islam:

1. Produk Simpanan: Ada tiga produk simpanan yaitu
 - a. Tabungan harian (Si Supra) dengan sistem titipan dan penagihan dapat dilakukan kapan saja
 - b. Program Simpanan Amanah (Si Aman) digunakan bagi anggota yang berencana melaksanakan ibadah qurban atau untuk biaya Idul Fitri.
 - c. Simpanan Pendidikan (Si Padi) Program ini disiapkan sebagai penopang luar biasa biaya pendidikan dengan setoran bulanan, dan penarikannya dapat dilakukan ketika anak ingin masuk perguruan tinggi atau jenjang selanjutnya.
 - d. Simpanan Berjangka (Si Suka) memiliki sistem penyetoran yang dapat dilakukan kapan saja, dan penarikannya disesuaikan dengan tanggal mata uang. Jenis simpanan Si Suka dapat digolongkan menjadi Si Suka: satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan 1 tahun.
2. Produk Pembiayaan. Produk pembiayaan meliputi
 - a. Musyarakah (MSA) adalah para pihak yang akan menyepakati penyertaan modal, pembagian keuntungan atau kerugian, dan perannya masing-masing
 - b. Murobahah (MBA) Pembiayaan ini diawali dengan kesepakatan harga dan margin keuntungan, kemudian anggota sepakat untuk mampu membayar jangka waktunya Pembiayaan Mudhorobah (MDA) terbentuk dengan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pihak yang mengelola usaha. pengelola usaha bertanggung jawab mengelola usaha, untuk keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Pada saat yang sama, pemilik modal menanggung kerugian
 - c. Produk pembiayaan Ijarah (IJR) berbentuk sewa atau sewa, dimana pihak yang membutuhkan sewa dan pemilik sewa menyepakati jangka waktu sewa dan besaran pembiayaan sewa.
 - d. Qordul Hasan (QH) pembiayaan ini berupa pinjaman yang diberikan tanpa imbalan atau

dengan imbalan sedikit (bunga atau keuntungan) untuk membantu individu atau kelompok yang membutuhkan.

Evaluasi Kepatuhan KSPPS ERA terhadap Prinsip Syariah

Evaluasi kepatuhan KSPPS ERA terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi nasional menunjukkan hasil yang baik berdasarkan data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi (Muheramtohad, 2017). Wawancara dengan manager dan karyawan menunjukkan bahwa KSPPS ERA secara ketat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam produk dan layanan yang mereka jalani, seperti menggunakan kontrak-kontrak syariah yang termasuk mudharabah serta murabahah yang memastikan transaksi sesuai dengan syariat agama islam.

Analisis data menunjukkan bahwa KSPPS ERA telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasional mereka, menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan anggota. Kepatuhan ini memberikan jaminan bahwa dana dikelola dengan aman dan etis, memperkuat posisi KSPPS ERA dalam pasar keuangan syariah, dan menunjukkan komitmen mereka terhadap operasi yang etis dan berkelanjutan (Sayyid & Lubis, 2024). Dengan demikian, KSPPS ERA tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga memperkuat kepercayaan dan loyalitas anggota, yang merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah (Damayanti, 2019).

Strategi Pembiayaan dan Pembinaan sektor UMKM

Chandler menyatakan bahwa strategi adalah instrumen yang digunakan perusahaan dan organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam jangka panjang, serta metode untuk menetapkan prioritas alokasi sumber daya. Strategi harus fleksibel untuk menghadapi perubahan dan menciptakan keunggulan kompetitif terutama dalam kontes bisnis (Kartika & Oktafia, 2021). Sedangkan pemberdayaan merupakan proses pembangunan, kemandirian, dan kemandirian, memperkuat posisi tawar masyarakat kelas bawah terhadap tekanan dari segala bidang dan bidang kehidupan. Demikian pula pemberdayaan merupakan bagian dari kegiatan yang bersifat dinamis dan berkelanjutan serta mendorong partisipasi penuh seluruh potensi yang ada secara evolusioner (Purbantara & Mujianto, 2019). Pembangunan tersebut merupakan gabungan dari 3 unsur pemberdayaan, yaitu pembangunan, penguatan potensi atau daya, dan penciptaan kemandirian. Jadi, untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian suatu kelompok masyarakat, strateginya harus melibatkan penggunaan tenaga, dana, tenaga, dan seluruh peralatan yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan untuk menggali potensi yang dimiliki dan mencapai tujuan kehidupan yang lebih baik dan Sejahtera (Khundori, 2024).

Pemberdayaan ekonomi merupakan suatu tindakan untuk mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya serta upaya untuk mengembangkannya (Pujiono et al., 2018). Hal ini merupakan langkah nyata dalam mendukung percepatan perubahan struktur perekonomian masyarakat dan peningkatan pendapatan. Pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya (Sukmasari, 2020). Menganut prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah kemandirian masyarakat harus berupa bantuan untuk mempersiapkan masyarakat yang siap dan mampu mengelola kegiatannya secara mandiri (Ghozilah & Khasanah, 2020).

Tahapan yang ada yaitu tahap sosialisasi pemberdayaan masyarakat, tahap kapasitas masyarakat, dan tahap pemberdayaan masyarakat digunakan untuk memberdayakan masyarakat

secara maksimal (Karim, 2018). KSPPS ERA mengusung konsep pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini pada anggota atau nasabah itu sendiri. Dalam analisis ini penelitian akan melihat bagaimana strategi pemberdayaan yang dilakukan KSPPS ERA melalui potensi wirausaha mandiri meningkatkan perekonomian dan ketahanan keluarga. Hal ini serupa dengan apa yang dijelaskan oleh penulis; keberadaan KSPPS ERA dapat membantu dalam pemberdayaan perekonomian keluarga dan pemberdayaan anggota atau nasabah (Lailatul Mufidah, 2021).

Beberapa proses dilakukan pada tahap pengembangan anggota dalam meningkatkan perekonomian, seperti tahap penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pengayaan. Tahapan pemberian ilmu dilakukan melalui sosialisasi agar anggota memahami bahwa kegiatan pengembangan ini sangat penting untuk menambah ilmu dan pengalaman selain sekedar menerima dana pembiayaan (Hayati, 2023). Pada tahap ini, KSPPS ERA bekerjasama dengan lembaga lain seperti Dinas Koperasi dan UMKM Kecamatan Secang untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam motivasi usaha atau bidang lainnya. Respon yang diperoleh dari masyarakat adalah kepuasan karena mendapat tambahan ilmu yang pada akhirnya berdampak baik bagi perkembangan usaha yang dijalankan (Naheri et al., 2024).

Kepedulian yang dilakukan KSPPS ERA kepada masyarakat yang awalnya hanya melakukan pembiayaan untuk membangun usaha tanpa pengetahuan berusaha berupa motivasi teknis dan akses akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan dan peningkatan perekonomian (Syuhada' & Rohim, 2023). Tahapan kapasitasasi manusia atau kelompok dengan memberikan pelatihan atau keterampilan dan kegiatan lainnya dapat meningkatkan literasi dan pengalaman baru bagi masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Pada tahap ini KSPPS ERA memberdayakan anggotanya melalui pembiayaan hingga memperdagangkan produk, sehingga dalam hal ini memberikan fasilitas pelatihan dan pendampingan khusus terhadap produk yang ditawarkan. Misalnya Ibu Nisa saat diwawancarai melakukan pembiayaan untuk mengembangkan usaha kuliner yang sudah berdiri sejak tahun 2016, sehingga KSPPS ERA ini bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM memberikan arahan bagaimana agar produk yang diperdagangkan lebih banyak. enak dan bisa menarik minat banyak orang.

Terakhir, tahap pengayaan membantu anggota atau pelanggan dengan memungkinkan mereka menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya untuk berkembang kembali. Anggota telah mengembangkan usahanya menjadi wirausaha mandiri setelah mendapat bantuan literasi dari KSPPS ERA dan Dinas Koperasi UMKM setempat. Pada tahap pengayaan ini, KSPPS ERA mengontrol anggota dalam waktu 1-3 bulan agar program dapat berkesinambungan, meskipun ada beberapa hal yang dapat diperbaiki dalam fasilitas ini karena kurangnya sumber daya manusia di lembaga tersebut.

Implikasi Strategi Pembiayaan dan Pembinaan Anggota

Strategi pembiayaan dan pembinaan yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya untuk mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya serta upaya untuk mengembangkannya (Zihab et al., 2023). Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu bentuk penguatan nilai usaha dan daya saing sehingga diharapkan dapat memenuhi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui pemberdayaan ekonomi (Hapsari & Asis, 2023).

Dari beberapa anggota yang diwawancarai peneliti dapat disimpulkan bahwa nasabah yang melakukan pinjaman pembiayaan di KSPPS ERA mengalami peningkatan dari segi ekonomi karena adanya bantuan dari KSPPS dan Dinas Koperasi UMKM dalam memberikan wadah pembinaan dalam berwirausaha (Maidawati, 2022). Penulis dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan tersebut dicapai melalui rumusan pendekatan aktual nasional untuk mengetahui tingkat pertumbuhan

ekonomi anggota KSPPS ERA.

Rumus:

$$\text{Tingkat pertumbuhan ekonomi} = \frac{\text{pendapatan awal} - \text{pendapatan akhir}}{\text{pendapatan awal}} \times 100\%$$

Dari rumus diatas akan diketahui berapa persen peningkatan perekonomian pada anggota setelah melalulan pembiayaan mudharabah. Dari beberapa anggota yang telah diwawancarai oleh penulis dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya pembiayaan mudharabah ini yang dapat memberikan peningkatan dalam perekonomian, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1 Tingkat peningkatan perekonomian anggota dalam 3 bulan terakhir

NO	NAMA	JENIS UKM	PENDAPATAN		PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
			AWAL	AKHIR	
1	Nur Hidayah	Angkringan	Rp 900,000	Rp 3,000,000	233%
2	Nisa Setyawati	Angkringan	Rp 850,000	Rp 3,200,000	276%
3	Endang	Angkringan	Rp 600,000	Rp 2,800,000	367%
4	Fatmawati	Angkringan	Rp 700,000	Rp 2,000,000	186%
5	Wahyuni	Angkringan	Rp 630,000	Rp 2,450,000	289%
6	Bambang	Warung makan	Rp 1,200,000	Rp 4,500,000	275%
7	Yunita	Warung makan	Rp 2,400,000	Rp 6,000,000	150%
8	Sudarmi	Warung makan	Rp 1,800,000	Rp 6,250,000	247%
9	Yanto	Warung makan	Rp 1,600,000	Rp 5,300,000	231%
10	Rizki	Kelontong	Rp 3,000,000	Rp 8,200,000	173%
11	Anik	Kelontong	Rp 3,400,000	Rp 9,000,000	165%
12	Sri Mulyani	Kelontong	Rp 2,400,000	Rp 7,600,000	217%
13	Ike Suciati	Kelontong	Rp 5,000,000	Rp 10,200,000	104%
14	Indah	Kelontong	Rp 5,800,000	Rp 9,800,000	69%
15	Pamungkas	Kelontong	Rp 7,000,000	Rp 9,800,000	40%
16	Fatimah	Kelontong	Rp 7,600,000	Rp 10,100,000	33%
17	Ardimal	Kelontong	Rp 6,000,000	Rp 10,000,000	67%
18	Anastasia	Usaha snack	Rp 4,300,000	Rp 8,000,000	86%
19	Maliyah	Usaha snack	Rp 5,500,000	Rp 9,200,000	67%
20	Himatun	Usaha snack	Rp 3,000,000	Rp 7,500,000	150%
21	Annisa	Usaha snack	Rp 2,300,000	Rp 5,000,000	117%
22	Rahmawati	Usaha snack	Rp 3,000,000	Rp 7,500,000	150%
23	Armila	Pembuat tempe	Rp 300,000	Rp 750,000	150%
24	Sukeni	Pembuat tempe dan tahu	Rp 2,200,000	Rp 8,500,000	286%
25	Dina	Pembuat tempe dan tahu	Rp 3,500,000	Rp 9,000,000	157%

Data yang dipresentasikan dari arsip KSPPS ERA memberikan gambaran yang rinci tentang pertumbuhan pendapatan 20 anggota BMT Era, yang merupakan UKM, selama periode 3 bulan terakhir di tahun 2023. Informasi tersebut mencatat pendapatan awal dan akhir dari masing-masing

UKM dan menghitung persentase peningkatannya. Dengan menggunakan rumus untuk menghitung peningkatan persentase pendapatan, data ini menggambarkan seberapa efektifnya dukungan yang diberikan oleh KSPPS ERA dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Evaluasi data tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UKM di masa mendatang.

Setelah melakukan penelitian melalui wawancara dengan para anggota, staf lembaga, serta manager salah satu tujuan dari KSPPS ERA sendiri dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga anggota dengan sistem syariah dan dapat dijadikan indikator perubahan dalam sisi pendapatan ekonomi keluarga dan jalannya proses usaha. Dan untuk pendampingan ini sangat berpengaruh terhadap para anggota yang ingin memulai usaha.

5. Kesimpulan

Penelitian ini mengevaluasi peran KSPPS ERA dalam meningkatkan perekonomian anggota melalui pembiayaan dan pembinaan sesuai prinsip syariah dan regulasi nasional, terutama UU No. 4 Tahun 2023. KSPPS ERA berhasil mengintegrasikan prinsip syariah dalam operasionalnya, mematuhi regulasi keuangan nasional, dan mengembangkan strategi efektif seperti diversifikasi produk keuangan, dan program edukasi serta pendampingan usaha. Model pengawasan yang menggabungkan pengawasan internal dan eksternal meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Upaya peningkatan literasi keuangan syariah berhasil meningkatkan pengetahuan dan partisipasi anggota. Penelitian ini memberikan kontribusi yang baik dalam penguatan sektor keuangan syariah di Indonesia dan dapat menjadi referensi bagi koperasi syariah lainnya dan pembuat kebijakan.

Referensi

- Agustin, H., & Armis. (2022). Sejarah Praktek Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 230–244. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9420](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9420)
- Anastasia, M. (2024, January). *Visi Misi KSPPS ERA Secang*. Ulfiatha Chaerunisa Amir.
- Aprilia, S. D. (2023). *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mendukung Perkembangan Usaha Mikro Di BMT Maslahab Kotaanyar Probolinggo*.
- Arinta, Y. N. dkk. (2020). *Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implikasinya*. 6(02), 372–378.
- Asmita, N. (2020). *View of Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittibad Rumbai Pekanbaru*. <https://www.annah.staile.ac.id/index.php/annah/article/view/49/47>
- Aspiransi, T. (2008). Peranan lembaga keuangan mikro dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Manajemn Dan Bisnis (Performa)*, 62–77.
- Damayanti, D. (2019). Peran Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Eksistensi Usaha Mikro (Studi Pada Nasabah Pd Bpr Bank Sleman). *Maker: Jurnal Manajemen*, 5(2), 110–118. <https://doi.org/10.37403/maker.v5i2.123>
- Fauzi, A. (2019). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 36. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.341>
- Fitriyani, Y., Aini, Q., Afiffudin, M., & Syubannul Wathon Magelang, S. (2023). Persepsi Nasabah Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Syariah Pada KSPPS BMT Anfa' NU Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 876–884.
- Ghozilah, U., & Khasanah, E. K. (2020). Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(2), 151–168. <https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168>
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>
- Hamdan, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Optimalisasi Fungsi Dan Kinerja Sosial Koperasi Syariah (Studi Kasus pada anggota Pusat KSPPS Bina Umat Terpadu Jawa Timur). *EKOSLANA Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 9(1), 29–45.
- Hapsari, R. A., & Asis, Z. W. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.57151/jeko.v2i1.67>
- Hayati, S. (2023). Strategi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Rukun Abadi di Kabupaten Karawang. *Journal on Education*, 5(3), 8750–8756. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1669>
- Hiya, N. N. (2022). Studi Literatur Kebijakan Moneter Islam tanpa Bunga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 868. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4307>
- Ilyas, R. (2019). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7(2), 189. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>
- Imron, Z., Aini, Q., Zainab, S., Antoni, F., & Fajar, A. (2023). Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Pada Kspps Tabarak Shohibul Qorib Pamekasan. *PROSPEK (Proseding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah)*, 1(1), 16–26.
- Karim, A. (2018). Analisis Peran Kspps Dalam Mendukung Ekonomi Rakyat Berbasis Usaha Menengah Kecil. *Badan Pusat Statistik Indonesia*, 11(April), 7–18. <https://www.bps.go.id>
- Kartika, D., & Oktafia, R. (2021). *Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS AL-Mubarak Sidoarjo*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/6598/3177>
- Khudori, S. (2019). Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah Di KSPPS Binamas Purworejo. *AT-TAUZU: Jurnal Ekonomi Islam*, 19(1), 1–17. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1684424&val=18293&title=AnalisisKepatuhanSyariahImplementasiPrinsipBagiHasilpadaSimpananMudharabahdiKSPPSBinamasPurworejo>
- Khundori, A. (2024, January). *Peran KSPPS ERA Secang dalam Pengembangan Perekonomian Masyarakat Sekitar*.

- Ulfiatha Chaerunisa Amir.
- Lailatul Mufidah, K. T. (2021). *Peranan KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal JATIM Terhadap Perekonomian Masyarakat Pasca Penutupan Lokalisasi Bangunsari*. 7(3), 6.
- Maidawati, M. (2022). *Pembiayaan Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada KSPPS BTM Muhammadiyah Lubuk Buaya Padang*. 31–41.
- Marpuhasa, Pudail, & Purwanto. (2022). *ADZ DZAHAB Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Adz Dzahab*. 8(2). <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>
- Masmuroh, Mukmin, Yanti, H., & Fitri. (2023). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Baitul Mal Wattamwil (Studi Peran KSPPS BMT Al-Hikmah Bandar Lampung). *Ijtima'iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(2), 253–286. <https://doi.org/10.15548/al-hikmah.v0i0.91>
- Maulidah, N., & Dardiri, M. (2023). Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir Pada Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Jombang Berdasarkan Islamic Economics. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 02, 33–52. <https://journal.citradharna.org/index.php/rizqunaDOI:https://doi.org/10.56480/rizquna.v2i1.893>
- Meranti, I. D. I., & Yazid, A. A. (2021). Peran Baitul Mal Wat Tamwil dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 12(01), 31–38. <https://doi.org/10.59943/economic.v12i01.64>
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Munthe, A., M. Yarham, & Ridwana Siregar. (2023). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 593–614. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i3.321>
- Naheri, Rabiatul Adawiyah, & Rahman Ambo Masse. (2024). Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil Danmenengah. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 238–247. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.376>
- Pujiono, A., Setyawati, R., & Idris, I. (2018). Strategi Pengembangan Umkm Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3109>
- Purbantara, A., & Mujianto. (2019). *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*.
- Purwanto, P., Ramadani, M. K., & Fitriyani, Y. (2020). Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia: Tinjauan Atas Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. *Al-Mashrafyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 57. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafyah.v4i2.15439>
- Riyani, A., Pratama, G., & Surahman, S. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i1.672>
- Saputra, R. (2019). *Eksistensi baitul mal di kota Langsa salam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*. 4. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v2i1>
- Sarip, N., Umar, A., & Sudarwanto, T. (2021). Analisis Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng. *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, 2(2), 78–91. <https://doi.org/10.33752/jies.v2i2.338>
- Sayyid, P., & Lubis, A. (2024). *Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro*. 2(1).
- Sobarna, N. (2021). Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia. *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja*, 50. <http://repository.ikopin.ac.id/1179/1/Book Chapter - Nanang Sobarna.pdf>
- Sofian, A., Fitriyani, Y., & Pudail, M. (2023). Analisis Bauran Komunikasi Pada Layanan Pembiayaan di KSPPS Karisma Grabag dalam Meningkatkan Minat Nasabah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4092–4100. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10553>
- Solekha, Y. A., Syariah, J. A., Ekonomi, F., Pekalongan, I., Syariah, J. A., & Ekonomi, F. (2021). Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori) dapat memenuhi kebutuhannya . Meminjam dana dari pihak manapun tanpa memikirkan telah dipinjamkan sebab berlandaskan atas time value of money . Dari. *Journal of Sharia Finance and Banking*,

- 1(1), 44–58.
- Sukmasari, D. (2020). Kkonsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif AL-Qur'an. In *Journal Of Qur'an and Hadis Studies* (Vol. 3, Issue 1).
- Syuhada', S., & Rohim, A. (2023). Strategi KSPPS Dalam Meningkatkan UMKM di Pasar Baru Baureno. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 6(2), 79–92. <https://doi.org/10.52166/adilla.v6i2.4769>
- Ulpah, M. (2020). Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah. *JURNAL Madani Syariah*, 3(2), 147–160. [file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-20200831.pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article%20Text-297-1-10-20200831.pdf)
- Wijaya, H. (2018). Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi). *Reseach Gate*. https://www.researchgate.net/publication/323557072_Analisis_Data_Kualitatif_Model_Spradley_Etnografi?enrichId=rgreq-1a7745d402ce3d01bd5c3f085adce4d9-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMjU1NzA3MjUzMDA4MjIyNjIwMTM5NjBAMTUyMDI1ODU5ODc4Ng%3D%3D&el=1_x_2&es
- Winarto, W. W. A., & Falah, F. (2020). *Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Produk Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah*. <https://www.ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jps/article/view/234/226>
- Zihab, Ariadi Muslim, M., Widia Wati, V., Hadiyani, B., Wahyu Astuti, R., Mulyana Dewi, H., & Hamzar Lombok Timur, S. (2023). *K A S T A Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya, dan Terapan Website*: <http://ejournal.baleliterasi.org/index.php/kasta> (Vol. 3, Issue 1). <http://ejournal.baleliterasi.org/index.php/kasta>